

ABSTRAK

Anggi Ramandani, 1820710050. Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Melalui Kas *Iwak Kebo* Di Desa Pakem Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Pakem yang melakukan praktik hutang piutang melalui kas pada tradisi *iwak kebo*. Masyarakat Desa Pakem sebagai *muqtaridh* dalam melakukan akad hutang piutang melalui kas *iwak kebo* dikenakan bunga sebesar 5% per bulan oleh bendahara kas *iwak kebo* sebagai *muqridh* hingga hutang *muqtaridh* lunas. Penelitian ini perlu dilakukan guna untuk mengkaji lebih dalam mengenai hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* sehingga penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang berupa faktor, praktik dan perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah delapan orang yaitu ketua tradisi *iwak kebo*, bendaharawan kas *iwak kebo* dan enam orang masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Pakem memilih melakukan praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo*, mengetahui praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem dan memahami perspektif hukum Islam terhadap hutang piutang melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi masyarakat memilih melakukan praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* adalah jarak, tidak ada jaminan dan kemudahan dalam transaksi. Tradisi *iwak kebo* tergolong ke dalam *syirkah mufawadhah* karena modal yang dikeluarkan sama dan keuntungannya juga dibagi rata. Transaksi hutang piutang melalui kas *iwak kebo* terdapat bunga sebesar 5%. Praktik hutang piutang ini tergolong dalam *riba qardh* karena terdapat syarat tambahan melebihi pinjaman pokok.

Kata Kunci : *Qardh, Syirkah Mufawadhah, Kas Iwak Kebo, Perspektif Hukum Islam*